



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

MEKANISME KAJIAN DAN VERIFIKASI KELAYAKAN DESA
PERSIAPAN MENJADI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Kajian dan Verifikasi Kelayakan Desa Persiapan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penataan Desa (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0330);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MOROWALI TENTANG MEKANISME KAJIAN DAN VERIFIKASI KELAYAKAN DESA PERSIAPAN MENJADI DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan tugas, hak dan kewenangan serta kewajiban Kepala Desa dalam kurung waktu tertentu.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
7. Penataan Desa adalah tindakan menata wilayah desa yang meliputi pembentukan, penghapusan penggabungan, perubahan status dan penetapan desa.
8. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada.
9. Penghapusan Desa adalah tindakan menghapus desa karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
10. Penggabungan Desa adalah tindakan menggabungkan beberapa Desa menjadi 1 (satu) desa baru berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan.
11. Perubahan Status Desa adalah perubahan dari desa menjadi kelurahan atau perubahan kelurahan menjadi desa.
12. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
13. Peta Desa adalah representatif visual dari wilayah desa yang mencakup batas administratif, penggunaan lahan, infrastruktur, dan berbagai elemen penting lainnya.
14. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
17. Bupati adalah Bupati Morowali.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Tujuan pengaturan mekanisme kajian dan verifikasi meliputi:

- a. mendapatkan data yang obyektif terhadap kelayakan Desa persiapan menjadi Desa;
- b. menilai kemampuan Desa persiapan menjadi Desa; dan
- c. berdasarkan hasil kajian dan verifikasi, Desa persiapan yang layak akan ditetapkan menjadi Desa.

Pasal 3

- (1) Persyaratan pembentukan Desa terdiri atas 3 (tiga) jenis persyaratan, meliputi :
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan fisik kewilayahan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah :
 - a. untuk pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih meliputi :
 1. hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
 2. berita acara hasil Musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan BPD; dan
 3. Keputusan Kepala Desa Induk tentang Usulan Pemekaran Desa.
 - b. untuk penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa meliputi :
 1. hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa;
 2. berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa dari masing-masing Desa yang bagian wilayahnya digabung menjadi cakupan wilayah Desa baru yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD; dan
 3. Keputusan Kepala Desa Induk tentang Usulan Pembentukan Desa melalui Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berupa dokumen hasil kajian dan verifikasi Pemerintah Daerah terhadap indikator yang meliputi :
 - a. jumlah penduduk Desa baru paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) Kepala Keluarga;
 - b. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;

- c. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - d. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung; dan
 - e. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun;
 - b. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - c. lokasi pusat Pemerintahan Desa;
 - d. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
 - e. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.

Pasal 4

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan bertugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi :
- a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa persiapan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Induknya.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada :
- a. Bupati melalui Camat;
 - b. Kepala Desa Induk.
- (4) Laporan Penjabat Kepala Desa Persiapan terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Tim Penilai Kelayakan Desa Persiapan menjadi Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembentukan Desa persiapan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten tata pemerintahan dan umum;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - e. Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
 - f. Camat; dan
 - g. unsur akademisi dibidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Tim Penilai Kelayakan Desa persiapan menjadi Desa bertugas melakukan kajian dan verifikasi kelayakan Desa persiapan ditetapkan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)
- (2) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan menjadi Desa oleh tim dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3), Bupati mengajukan permohonan Kode Register Desa persiapan kepada Gubernur.
- (2) Kode Register Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan Desa persiapan menjadi Desa.
- (3) Penetapan Desa persiapan menjadi Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 19 Mei 2025

BUPATI MOROWALI,

ttd.

IKSAN

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 19 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025 NOMOR 025

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIP.19820602 200604 1 005

